

**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DALAM MENGATASI KELANGKAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG
TAHUN 2013**

By: Adri Wijaya
Wijaya_adry@yahoo.com
Supervisor: **Drs. Erman M, M.Si**
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This study aimed to determine and analyze the functions of local government district in the downstream rokan overcome the scarcity of LPG 3 kg in 2013. in Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas that LPG is an abbreviation of Liquefied Petroleum Gas, which means liquefied gas at a certain pressure derived from petroleum that has been fractionated. So the main source of producing LPG actually petroleum, natural gas instead. The research behind this is to see the number of people is increasing from year to year, causing greater levels of consumer needs and quotas khususnya LPG LPG 3 kg was not able to meet the needs of society as a consumer.

This study included into the qualitative research study using in-depth interview data collection techniques to several respondents (key informants) that have been assigned or purposive techniques the researchers selected a sample of informants criteria that truly understands the expected goal of researchers in research This as well as having an important position in the agency concerned.

These results indicate that efforts by the local governments, especially the Department of Industry and Trade Rokan Hilir not perform its function optimally. Indicated by the scarcity of LPG 3 kg which occurred in Rokan downstream of this, due to the number of mafia / elements that playing field and there are many bases and retailers who do not comply with the rules set by the department of trade and industry. By selling price does not match the Rokan Hilir Regency Decree No. 291 of 2012 on the highest retail price (HET). In addition, there are several factors that led to the scarcity of LPG 3 kg of factors cause is the first ever increasing population which does not comply with the quota. Second, the movement of LPG LPG Gas 12 kg to 3 kg of LPG. Third, keberaaan SPBE as a supply point has not functioned optimally. Fourth, a very high demand by msayarakat as consumers.

Key Words: Effort, The Functions Of Local Government, Energy Conservation

PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan Aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan yang bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Pemerintah yaitu alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara sebagai mana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 serta untuk mengkoordinasi agar tujuan negara tercapai. Pemerintah adalah orang yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan masyarakat, melaksanakan pembangunan baik secara nasional maupun didaerah turut serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai aktifitas kehidupannya sehingga tercapainya keadilan dalam kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan wewenang, keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal paling mendasar didalamnya adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan keikutsertaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini dengan Adanya Kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG merupakan sebuah kebijakan yang cukup tepat. Hal itu karena cadangan gas di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan minyak bumi. LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan darimana sumber LPG diperoleh. Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Sehingga sumber utama penghasil LPG sebenarnya adalah minyak

bumi, bukan gas bumi. LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi namun membutuhkan proses yang lebih rumit.

Saat ini penggunaan LPG sangat dibutuhkan karena sebagai pengganti bahan bakar baik di sektor rumah tangga maupun di sektor industri. Penggunaan LPG khususnya 3 kilogram ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan kandungan karbon yang kecil.

terlebih dahulu Sejak program konversi minyak tanah ke LPG diimplementasikan pada akhir tahun 2007 sampai tahun 2010, pemerintah telah mendistribusikan secara gratis sekitar \pm 45 juta paket perdana LPG tabung 3 kg ke rumah tangga dan usaha mikro yang berhak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program konversi selama ini dinilai berhasil. Indikasinya adalah penggunaan LPG tabung 3 kg dimasyarakat yang terus meningkat, dimana pada tahun 2010 penyaluran isi ulang LPG tabung 3 kg setidaknya telah mencapai sekitar 2,5 juta MT, atau naik sekitar 416% dari tahun 2008 yang sebesar 0,6 juta MT, serta minyak tanah bersubsidi yang ditarik sejak awal program konversi sebesar 8,42 juta kiloliter. Penghematan diperkirakan akan naik dengan semakin meluasnya target konversi di tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 52 juta KK.

Berdasarkan Permen No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sistem pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan secara tertutup yang dimaksud LPG Tertentu dalam Permen tersebut adalah LPG tabung 3 kg yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yang digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah. dalam sistem tertutup ini pembelian isi ulang LPG tertentu oleh rumah tangga dan usaha mikro yang berhak dilakukan dengan menggunakan kartu kendali melalui Penyalur dan/atau Sub Penyalur yang ditunjuk. dengan demikian, transaksi pembelian isi ulang LPG tertentu

oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak dapat diminimalisir.

Pada tahun 2011 melakukan kegiatan lanjutan Implementasi dan Penerapan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dari wilayah yang telah diimplementasi pada tahun 2010 dan juga mengembangkan Implementasi dan Penerapan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Kota Semarang. pada tahun 2012 pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan kegiatan lanjutan Pengawasan implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup diwilayah yang telah diimplementasi pada tahun 2011 yang meliputi 8 Kabupaten/Kota dan 3 wilayah baru. Akan tetapi "Kelangkaan gas LPG semakin parah, dimana masyarakat khususnya Masyarakat kabupaten Rokan Hilir, keliling kota hingga ke desa-desa mencari Gas tersebut, namun gas tersebut susah didapatkan.

Padahal pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk beralih menggunakan gas LPG, yang sebelumnya masyarakat hanya memakai Kompor dengan menggunakan Mitan. namun setelah masyarakat menuruti semua keinginan pemerintah itu, ternyata gas terjadi kelangkaan hingga harganya mencekik masyarakat. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kadis Perindustrian dan perdagangan (Disprindag) kabupaten Rokan Hilir Drs.Herman Tambusai, Msi melalui kasi pembinaan dan Distribusi perindag Rohil, Nasrullah Anata mengatakan, pihak disprindag sudah beberapa hari belakangan ini telah memantau dan melakukan pengawasan LPG 3 KG di beberapa kecamatan di Rohil, seperti kecamatan Bangko, tanah putih, batu hampar. memang ada beberapa pangkalan tidak tersedia LPG 3 kg hal ini disebabkan permintaan terlalu tinggi, tetapi pasokan agen kepangkalan tidak bertambah. maka menyebabkan LPG 3 kg susah di dapatkan di beberapa kecamatan kabupaten Rokan Hilir. Adapun bukti bahwa LPG langka dikabupaten Rokan Hilir antara lain yakni:

1. Surat dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Bagan siapi-api, 25 November 2013. Dapat dimaklumi bersama bahwa pada awal pelaksanaan program konferensi mitan ke LPG 3 kg, PT. Pertamina telah menugaskan 9 (Sembilan) perusahaan sebagai agen yang bertanggung jawab dalam pendistribusian LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kenyataannya, berdasarkan pengamatan dan laporan yang kami terima jumlah perusahaan yang masih aktif menjalankan tugas dan operasi penyaluran tinggal 7 (Tujuh) Perusahaan. (Data agen LPG 3 kg terlampir). Sedangkan 2 (Dua) Perusahaan yang tidak aktif telah di- PHU kan oleh PT. Pertamina. Sehingga kondisi tersebut memberi dampak negatif dalam penyaluran LPG 3 kg di beberapa daerah kabupaten Rokan Hilir, bahkan mengakibatkan kekurangan pasokan (langka) LPG 3 kg, terutama ditingkat pangkalan.

2. Menurut laporan dari koran pos metro Rohil 30 oktober 2013. Kubu- tidak tahan masyarakat nya mengeluh dan bolak balik mencari Gas LPG 3 kg, Plt Camat Kubu Asrul Ssos langsung turun kesejumlah pangkalan yang ada di kecamatan kubu untuk melakukan pengecekan. "Kita langsung turun tangan kepangkalan Gas LPG. Kita juga berkoordinasi dengan pemilik pangkalan, Hasil koordinasi yang dilakukan ternyata Gas LPG 3 kg memang langka dikubu. Untuk mencari solusi agar LPG tidak langka lagi, saya langsung mengirim surat ke Disperindag Rohil melaporkan kelangkaan Gas LPG 3 kg tersebut". Demikian ditegaskan Plt Camat Kubu Asrul Ssos kepada Pos metro Rohil, Rabu (30/10).

METODE PENELITIAN

Adapun Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, PT. Pertamina dan di beberapa Agen yang ada dikabupaten Rokan Hilir.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian.

Adapun informan yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Informan penelitian

No	Informan	Jabatan/ Kedudukan	Jumlah
1	Disperindag	Kabid : 1 Orang Pegawai : 1 Orang	2 Orang
2	Pertamina	Menejer : 1 Orang Pegawai : 1 Orang	2 Orang
3	Kecamatan	kasi :1 Orang Pegawai : 1 Orang	2 Orang
4	Masyarakat	Agen : 5 Orang RT : 1 Orang Tokoh : 1 Orang miskin : 2 Orang	9 Orang
Jumlah			15 Orang

Sumber: Data olahan pribadi

Selanjutnya adalah dokumentasi berupa Foto, arsip-arsip surat, dan dokumen-dokumen lain yang menyangkut permasalahan penelitian.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Responden yang ada dilapangan dan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai “Fungsi Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam mengatasi Kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG)”. Meliputi tanggapan responden yaitu kepala dinas dan staf Disperindag dan agen-agen yang berda dikabupaten Rokan Hilir, dan masyarakat yang ada dikabupaten Rokan Hilir.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan baik dari literatur atau buku ataupun jurnal serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini, disamping itu juga ata bersumberkan kepada:

1. Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pmerintah daerah
2. Peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir No. 12 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tatakerja dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. Rokan Hilir.

b. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Informan
2. Buku
3. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

wawancara yang dilakukan dengan brbicara langsung dengan sumber informas dngan cara mewawancarai informan secara langsung dan tanya jawab mendalam tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian, dengan maksud untuk menggali lebih jauh fenomena yang terjadi. Guna memperoleh data dan informasi mengenai “Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg” .

b. Observasi

Obsevasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara lansung ke lokasi penelitian serta terhadap objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

merupakan sumber data yang diperoleh dari media cetak, dokumen-dokumen, peraturan dan perundang-undangan terkait dengan “Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan LPG 3 Kg di Kabupaten Rokan Hilir

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yaitu merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Potton dalam Moleong (2007 : 280), adalah “proses mengatur urutan data, mengoordinasikan kedalam satu pola, kategori dan stuan uraian dasar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul dikelompokkan menurut kebutuhan, untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998 : 129) yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM MENGATASI KELANGKAAN LIQUEFIED PETOLEUM GAS (LPG) 3 KG TAHUN 2013

A. Kekuasaan Langsung Pemerintah Daerah

Kekuasaan merupakan penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung. (dalam Subakti, Ramlan. 1992 : 63-64). Sedangkan kekuasaan yang dimaksud dalam masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg Kabupaten Rokan Hilir adalah bagaimana ingin melihat kekuasaan secara langsgng yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait proses pendistribusian LPG 3 kg.

1. Tindakan-tindakan dari Pihak yang Berkepentingan

a. Bupati

Bupati sebagai kepala daerah mempunyai kekuasaan penuh untuk dapat melakukan tindakan-tindakan secara langsung. Karena bupati merupakan lembaga eksekutif Negara yaitu lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Berikut adalah tindakan-tindakan secara langsung yang dapat dilakukan oleh Bupati sebagai kepala daerah untuk mengatasi kelangkaan Gas LPG 3kg dikabupaten Rokan Hilir:

1. Melaksanakan Operasi Pasar

Operasi pasar adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah secara langsung untuk mengetahui kondisi harga barang dan jasa yang terjadi dipasaran dalam kenyataan bahwa harga pasar dapat merugikan pihak pembeli atau konsumen dan pihak penjual atau produsen. Dalam hal kelangkaan gas LPG 3 kg Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi untuk mengatasinya. Sehingga masalah yang terjadi dipasaran bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai.

2. Melakukan Lobi / Negosiasi

Lobi adalah tindakan yang bisa dilakukan Pemerintah bersama PT. Pertamina persero dan BPH Migas dalam hal meminta penambahan kuota Gas LPG 3 kg yang pada saat ini tidak seimbang dengan kondisi jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang meningkat drastis.

b. DPRD

Sebagai perwakilan dari rakyat, DPRD memiliki peran penting dalam proses pembuatan peraturan daerah bersama kepala daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal kelangkaan Gas LPG 3 kg yang terjadi dikabupaten Rokan Hilir kekuasaan secara langsung yang dapat dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif adalah sebagai berikut:

1. Membuat Peraturan Daerah

Peraturan adalah aturan hukum sebagai salah satu alat yang bisa dijadikan pedoman atau landasan oleh masyarakat. Dalam hal kelangkaan Gas LPG 3 kg ini aturan yang bisa dibuat oleh DPRD adalah yang menyangkut proses peredaran dan pendistribusian Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir

2. Melakukan Koordinasi

Koordinasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah dan aparat terkait lainnya untuk

merumuskan kebijakan yang sesuai terhadap masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai dinas yang berwenang terkait proses pendistribusian Gas LPG 3 kg dikabupaten Rokan Hilir, kekuasaan langsung yang bisa dilakukan oleh Disperindag adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan

Menurut Sujamto (2003 : 17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang terjadi dipasaran pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan yang bisa dilakukan oleh disperindag sebagai dinas yang berwenang melakukan kontrol terhadap proses pendistribusian Gas LPG 3 kg. Pengawasan bisa dilakukan terhadap Agen, Pangkalan dan Pengecer secara langsung.

2. Melakukan penertiban dan sanksi tegas

Penertiban dan sanksi yang tegas merupakan suatu cara yang bisa dilakukan oleh Disperindag untuk menertibkan Agen dan pangkalan dan para pengecer sebagai penjual Gas LPG 3 kg. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan dan sanksi yang tegas terhadap Agen, pangkalan dan pengecer sebagai perantara proses pendistribusian Gas terhadap konsumen.

d. Agen dan pangkalan

Sebagai agen dan pangkalan gas LPG 3 kg. Agen memiliki peran penting dalam hal pendistribusian Gas LPG 3 kg. Dalam hal ini Agen dan pangkalan memiliki izin dari pemerintah daerah untuk mendistribusikan Gas LPG 3 kg yang dibawa melalui Pertamina. Dalam proses pendistribusian peran langsung yang bisa dilakukan Agen dan pangkalan adalah melakukan penjualan

sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh dinas terkait dan membatasi penjualan Gas LPG 3 kg dengan jumlah terhadap pengecer.

e. Pengecer

Pengecer merupakan penjual Gas LPG 3 kg yang ada di Kabupaten Rokan Hilir saat ini. Dikarenakan infrastuktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE) belum sepenuhnya tersedia. Salah satu alternatif yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir saat ini sebagai perantara pendistribusian Gas LPG khususnya jenis LPG 3 kg langsung terhadap masyarakat. Dalam hal ini peran langsung yang bisa dilakukan pengecer adalah:

1. Mendistribusikan Gas LPG 3 kg sesuai dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah.
2. Tidak melayani pembelian secara berlebihan.

f. Konsumen

Konsumen adalah masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa. Barang dan jasa yang digunakan masyarakat yang menjadi permasalahan di kabupaten Rokan Hilir saat ini adalah Gas LPG 3 kg. Kekuasaan dan peran langsung yang bisa dilakukan masyarakat adalah: cepat tanggap atau *respons* adalah hal yang bisa dilakukan masyarakat apabila mendapati adanya kecurangan dan penyelewengan terhadap poses pendistribusian Gas LPG. Misalnya saja dengan adanya pelonjakan harga Gas LPG yang sangat tinggi, dalam hal ini masyarakat bisa melakukan peran dan kekuasaan langsungnya sebagai konsumen untuk melaporkan penyalahgunaan pendistribusian Gas LPG terhadap penegak hukum.

Adapun Kabupaten Rokan Hilir sebagai kabupaten yang meningkat drastis jumlah penduduknya dimana berdasarkan hasil survey BPS tahun 2012 jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2012 ketahun 2014 menjadi peningkatan. Tercatat dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Rokan Hilir total jumlah penduduk mencapai 775,925 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tersebut sayangnya belum dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Khususnya mengenai kelangkaan Gas LPG 3 kg yang sebelum dan sesudah pemekaran belum juga tuntas penanganannya.

Maka dibawah ini penulis akan menjelaskan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi kelangkaan Gas LPG 3 kg di kabupaten Rokan Hilir. Proses pendistribusian Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir sebagai Ibukota dari Kabupaten ternyata belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan Gas LPG 3 kg di kabupaten Rokan Hilir. Dalam upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kelangkaan Gas LPG Dinas Perindistribusian dan Perdagangan sebagai dinas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG tidak menutupi adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan Gas LPG 3 kg tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah/ kuota Gas LPG 3 kg yang ada belum dimaksimalkan

Kuota Gas LPG 3 kg sebagai barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada saat ini masih belum maksimal yaitu untuk Gas LPG 3 kg tentunya hal ini sudah sangat tidak seimbang dan tidak maksimal dengan tingkat pemakaian masyarakat sebagai konsumen yang semakin bertambah dan dibarengi dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir yaitu H. Syafruddin. H, S.SOS yang mengatakan bahwa :

“dari kuota Gas LPG yang diberikan belum maksimal penggunaannya tetapi kuota tetap ada yang seharusnya menengah kebawah tetapi kenyataannya yang banyak menggunakan Gas LPG 3 kg dari atas sampai kebawah dimana kontribusi dilapangan tidak tepat selama ini. Dimana agen pada waktu itu ada 9 agen dan sekarang hanya tersisa menjadi 7 agen, yang mana semua agen berdomesili dikota Dumai dimana Gas LPG yang ada diwilayah Rohil ini cukup tetapi kontribusi tidak tepat dimana terjadinya kecurangan yang mana 1 agen tidak mengisi ke 10 pangkalan karena sopir bermain dilapangan dan tidak menjaungkau beberapa pangkalan yang berada di kecamatan Pekaitan alasannya yaitu akses jalan yang tidak memadai”. (Wawancara 17 febuari 2015).

Berdasarkan dari faktor diatas, hal ini harus mendapat pertimbangan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, terkait dengan upaya memaksimalkan jumlah kuota yang telah ada.

2. Peningkatan jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dan dalam jumlah sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ketahun semakin meningkat pesat. Total dari 15 kecamatan yang ada, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir mencapai 775,925 jiwa. Peningkatan ini tentunya menyebabkan kebutuhan pemakaian masyarakat terhadap Gas LPG semakin tinggi. Secara umum kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan bahan bakar Gas merupakan kebutuhan primer dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini juga termasuk kebutuhan

Gas LPG 3 kg. Kabupaten Rokan Hilir Merupakan Kabupaten terdapat jumlah penduduknya yang semakin bertambah seiring dengan pemekaran Kabupaten.

Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan Gas LPG 3 kg tidak dapat dihindari akibat dari pemakaian masyarakat sebagai konsumen terhadap barang dan jasa semakin tinggi. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak kepala bidang perdagangan Rafizal, S.PI yang mengatakan bahwa :

“kuota Gas LPG yang disediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk untuk tahun 2012 yang ada di Kabupaten Rokan Hilir kita ini dimana penggunaan Gas LPG 3 kg umumnya yang disediakan 3 juta lebih, yang telah disesuaikan dengan jumlah penduduk namun pada tahun 2013 jumlah penduduk semakin bertambah dan belum ada penambahan kuota Gas LPG 3 kg. Berdasarkan hasil pengamatan kami dilapangan faktor penyebab kelangkaan Gas LPG 3 kg karena peningkatan jumlah penduduk yang juga dibarengi dengan perpindahan Gas LPG dari 12 kg ke Gas LPG 3 kg khususnya di Kabupaten Rokan Hilir”. (wawancara 17 febuari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa, Kabupaten Rokan Hilir mengalami berbagai permasalahan dalam pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk peningkatan permintaan konsumen dalam pemakaian Gas LPG 3 kg semakin tinggi. Selain itu, banyaknya pendatang atau penduduk baru yang menjadi salah satu masalah kependudukan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini. Secara tidak langsung akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk baru sebagai pendatang yang masuk kedaerah Kabupaten Rokan Hilir adalah orang-orang yang mempunyai harapan untuk mencari pekerjaan yang layak disebabkan oleh

ekonomi hidup yang tidak stabil. Sehingga dengan begitu, dengan banyaknya pendatang yang seperti ini maka makin bertambah pula jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir. Akibatnya lapangan pekerjaan semakin sempit, kemiskinan pun semakin meluas.

3. Infrastruktur Daerah yang Belum Memadai

Pembangunan Infrastruktur harus menjawab permasalahan yang dialami kelas atas, menengah maupun bawah karena jika pembangunan infrastruktur hanya memperhatikan kepentingan kelas atas saja maka kesenjangan kelas sosial lainnya akan semakin lebar karena kelas atas akan memperoleh fasilitas yang lebih besar dan layanan publik yang lebih baik sehingga produktivitas pendapatan kelas bawah dan menengah semakin menurun. Dimana Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, dimulai dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Sebagai daerah yang baru terbentuk, Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki infrastruktur yang memadai. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Bidang Perdagangan Rafizal, S.PI (wawancara Selasa, 17 Februari 2015 pukul 10:26 WIB) yang mengatakan bahwa :

“Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki infrastruktur yang cukup memadai dimana salahsatunya terdapat dikecamatan Pekaitan yaitu sebageian sopir pengangkut Gas LPG 3 kg enggan memasuki daerah tersebut dikarenakan kondisi jalan yang kurang memadai disitulah timbulnya kemalasan sopir dan menyebabkan kelangkaan Gas LPG 3 kg tersebut”.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya

stabilisasi makro ekonomi. Pembangunan infrastruktur sangat penting dan strategis karena dapat memperkecil kesenjangan pembangunan, baik diantara masyarakat, antara kota dan daerah, selain itu, pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan keterhubungan, dan aktivitas ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada terbentuknya lapangan pekerjaan dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Rokan Hilir. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan adanya infrastruktur yang memadai juga sangat membantu kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah. Rendahnya pembangunan infrastruktur suatu daerah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusianya.

4. Minimnya Lapangan Pekerjaan

lapangan pekerjaan adalah tempat yang menyediakan pekerjaan kepada pencari kerja. Saat ini lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir belum tersedia. Kebijakan pemerintah untuk membangun dan menyediakan lapangan pekerjaan nampaknya belum sama sekali dirumuskan, akibatnya terjadilah penumpukan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran adalah usia kerja yang tidak memiliki keahlian yang cukup dikarenakan tingkat pendidikan yang dimiliki rendah. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Bidang Perdagangan Rafizal, S.PI (wawancara Selasa, 17 Februari 2015 pukul 10:28 WIB) yang mengatakan bahwa :

“lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini sangat minim, tingkat pendidikan masyarakat rata-rata juga masih rendah, hingga hal ini menyebabkan banyak pengangguran. Tidak adanya lapangan pekerjaan lain hal ini jelas membuat masyarakat memilih pekerjaan sebagai pengecer Gas

LPG 3 kg, meskipun mereka tidak memiliki izin atau rekomendasi”.

Akibat minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga pada akhirnya banyak masyarakat memilih pekerjaan sebagai pengecer atau penjual Gas LPG 3 kg. Sebaliknya ketika ditanyakan kepada penjual / pengecer itu sendiri khususnya mengenai penjualan Gas LPG 3 kg. Sebagai pengecer yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berikut ini tanggapan nya :

“alasan mengapa saya memilih pekerjaan sebagai pengecer Gas LPG 3 kg, karena pembelinya banyak selain itu, Gas LPG 3 kg mudah dan cepat habisnya. Bahkan pembeli sanggup membayar harga yang lebih tinggi asalkan Gas LPG 3 kg didapatkan oleh pembeli”.

Penjelasan diatas sudah menjadi salah satu bukti dasar bahwa sebagian masyarakat memang sudah nyaman menjadi pengecer Gas LPG 3 kg dengan keuntungan lumayan banyak untuk menghidupi keluarga mereka.

5. Banyaknya mafia / Oknum-oknum yang Bermain di Lapangan

Mafia / oknum-oknum LPG adalah Agen / sopir yang biasanya melakkan penyelewengan mereka biasanya dengan mudah medistribusikan Gas LPG ke lain pangkalan tanpa mematuhi aturan yang belaku yang akhirnya berdampak kepada masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir selain itu, akibat dari kelangkaan yang ada mereka memanfaatkan kondisi kelangkaan tersebut dengan menjual harga Gas LPG 3 kg diatas HET. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan keputusan Bupati Rokan Hilir No. 291. Maka dampak yang terjadi adalah lambatnya distribusi ke daerah-daerah yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Bidang Perdagangan Rafizal, S.PI

(wawancara selasa, 17 febuari 2015 pukul 10:31 WIB) yang mengatakan bahwa:

“ semua agen-agen sebelumnya berada di kota Dumai kenapa demikian karena Pertamina yg berada di Dumai lebih maju dari kita. Walaupun berada di dumai pihak kami telah meminta kantor dari perwakilan mereka berada di Rohil dan kami sudah mulai mengawasi mereka untuk didaerah rohil ini kami sengaja tidak menambah agen karena menurut kami cukup tetapi kontribusinya yang tidak tepat kenapa demikian, karena mafia / oknum-oknum bermain dilapangan salah satu concoh: dia agen kemudia dia mempunyai kontrak dengan pangkalan sebanyak umpama 10 pangkalan yang berada dikecamatan bangko nyatanya agen tidak mengisi ke sepuluh pangkalan yang ada di Bangko karena sopir / oknum-oknum bermain dilapangan dan ketahuan sama kami yang dijual di kecamatan yang lebih dekat yg dijual ke warung-warung, maka menyebabkan kurangnya jatah LPG yang dibawa oleh agen maka terjadilah penimbunan di daerah terdekat tersebut. Apa sebab demikian, karena sopir / oknum mencari peluang dari pada lapangan”.

Wawancara diatas merupakan salah satu bukti bahwa akibat yang terjadi dari kelangkaan Gas LPG 3 kg masyarakat sangat dirugikan, masyarakat yang banyak menggunakan Gas tersebut terpaksa menggunakan peralatan yang ada, dimana sebagian masyarakat untuk sementara menggunakan kompor minyak tanah sambil menunggu kuota Gas LPG 3 kg normal kembali.

6. Kurangnya Sanksi Tegas

Sanksi atau hukuman merupakan suatu cara yang dilakukan agar mendatangkan efek jera kepada masyarakat

yang tidak mematuhi Hukum. Dalam hal upaya pemerintah untuk mengatasi hal masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir, seharusnya pemerintah daerah melalui dinas yang berwenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan sanksi yang cukup tegas kepada para agen sampai pengecer yang menjual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan oknum yang melakukan penimbunan Gas. Tetapi sanksi yang diberikan kepada para agen dan pengecer nakal belum terlalu tegas, dan akibatnya pengecer nakal tersebut sama sekali tidak menghiraukan sanksi dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat tokoh Bapak Khoirudin (wawancara Kamis, 19 Februari 2015 pukul 08:30 WIB) yang mengatakan bahwa:

“sepertinya pemerintah belum memberikan sanksi yang tegas dan ketentuan hukum yang jelas kepada para agen dan pengecer dikarenakan masih banyaknya penyimpangan pada saat terjadinya kelangkaan dimana agen dan pengecer yang berani menjual Gas LPG 3 kg dengan harga yang sangat tinggi”.

2. Hubungan Kerja

Hubungan kerja kekuasaan antara pemerintah daerah dalam penelitian mengenai “Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG 3 kg tahun 2013” adalah bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga berwenang pembuat kebijakan seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif. Bupati atau Kepala Daerah bersama DPRD berkoordinasi langsung untuk merumuskan kebijakan sehingga terbentuk sebuah aturan hukum untuk proses pendistribusian Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dinas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, khususnya dalam penelitian

ini mengenai Gas LPG 3 kg. Peraturan yang telah dibuat akan disosialisasikan kepada Agen, pangkalan dan Pengecer mengenai peraturan yang telah ditetapkan lembaga Eksekutif dan Legislatif daerah. Seterusnya aturan yang dibuat harus disosialisasikan kepada masyarakat sebagai konsumen.

B. Kekuasaan Tidak Langsung

Kekuasaan tidak langsung merupakan penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui peraturan pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuatan dan pelaksana keputusan politik. (dalam Surbakti, Ramlan. 1992 : 63-64).

Sedangkan kekuasaan yang dimaksud dalam masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir adalah ingin melihat bagaimana kekuasaan secara tidak langsung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama pihak terkait dalam proses pendistribusian Gas LPG 3 kg.

1. Membuat Aturan dan Keputusan-Keputusan

Aturan adalah tindakan-tindakan hukum yang tertulis yang dibuat agar bisa dipatuhi oleh pihak terkait. Aturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait dalam proses pendistribusian Gas LPG 3 kg adalah mengenai keputusan Bupati Rokan Hilir No. 291 Tahun 2012 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Tujuan

- a. Bahwa dengan adanya penambahan kuota subsidi Gas LPG 3 kg yang mana terjadinya pengurangan bahan bakar minyak mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian masyarakat yakni adanya kecenderungan kenaikan harga barang kebutuhan pokok maupun barang

kebutuhan lainnya serta mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat kecil terutama di kabupaten Rokan Hilir. Jadi dengan adanya keputusan yang dibuat agar bisa mengontrol harga barang dan jasa yang terjadi dilapangan.

- b. dengan kondisi Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari pulau-pulau dan dengan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, maka pendistribusian Gas LPG yang dilakukan oleh Agen dan pangkalan Gas LPG 3 kg dapat berjalan dengan baik dan lancar serta konsumen sebagai pengguna Gas LPG 3 kg dengan mudah untuk mendapatkannya dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- c. Bahwa saluran distribusi Gas LPG dapat berjalan dengan baik dan lancar supaya tidak terjadinya penyelewengan maka perlu ditetapkan Harga Eceran Tetinggi (HET) Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir

3. Aktor Pembuat Aturan

Aktor pembuat aturan untuk mengatasi masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg di Kabupaten Rokan Hilir adalah lembaga Eksekutif dan Legislatif yaitu Bupati dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

C. Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG 3 kg

1. Tidak Memberikan Rekomendasi Kepada Agen, Pangkalan dan Pengecer baru

Dalam pendistribusian Gas LPG ke berbagai Daerah harus jelas dan juga dalam pantauan yang ketat khususnya bagi Agen, pangkalan dan pengecer. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting supaya

tidak terjadinya penyelundupan Gas LPG oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Jika kurangnya pengawasan, mereka dengan mudah menjalankan perdagangan bebas. Sehingga, dengan kebebasan yang seperti ini mereka akan bebas bergerak membeli dimana harga gas LPG rendah dan menjual ke daerah-daerah dimana mereka dapat memperoleh keuntungan bersih yang paling besar. jika ada pelanggaran seperti ini maka harus ada tindak tegas dari pemerintah bagi mereka yang telah menimbun hasil produksi tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang “Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg Tahun 2013”. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adapun Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan Gasl LPG 3 kg adalah melalui kekuasaan secara langsung maupun tidak langsung :

A. Kekuasaan Langsung Pemerintah Daerah

1. tindakan-tindakan dari pihak berkepentingan

1. Bupati

Dimana Bupati sebagai kepala daerah mempunyai kekuasaan penuh untuk dapat melakukan tindakan-tindakan secara langsung. Karena bupati merupakan salahsatu dari lembaga eksekutif negara yaitu lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif, adapun tindakan secara langsung yang dilakukan :

- a. Melaksanakan Operasi Pasar
- b. Melakukan Lobi atau Negoisasi

2. DPRD

Sebagai perwakilan dari rakyat, DPRD memiliki peran penting dalam proses pembuatan peraturan daerah bersama kepala daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam hal mengatasi kelangkaan Gas LPG 3 kg yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir adapun kekuasaan secara langsung yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga eksekutif adalah sebagai berikut:

- a. membuat peraturan daerah
- b. melakukan koordinasi

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

sebagai dinas yang berwenang terkait proses pendistribusian bahan bakar Gas di Kabupaten Rokan Hilir kekuasaan langsung yang bisa dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan
- b. melakukan penertiban dan sanksi tegas

4. Agen Dan Pangkalan

Sebagai agen dan pangkalan Gas LPG 3 kg memiliki peran penting dalam hal pendistribusian bahan bakar Gas. Dalam hal ini agen dan pangkalan memiliki izin dari pemerintah daerah untuk mendistribusikan Gas LPG yang dibawa melalui Pertamina. Dalam proses pendistribusian peran langsung yang bisa dilakukan agen dan pangkalan adalah melakukan penjualan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh dinas terkait dalam membatasi penjualan bahan bakar Gas dengan jumlah terhadap pengecer.

5. Pengecer

Pengecer merupakan penjual bahan bakar Gas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir saat ini. Dikerenakan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE) belum tersedia. Dimana salah satu

alternatif yang ada di daerah kabupaten Rokan Hilir saat ini sebagai perantara pendistribusian bahan bakar Gas khususnya Gas LPG 3 kg langsung terhadap masyarakat. Dalam hal ini fungsi secara langsung yang bisa dilakukan pengecer adalah :

- a. mendistribusikan bahan bakar Gas sesuai dengan yang sudah ditentukan pemerintah.
- b. Tidak melayani pembeli secara berlebihan.

6. Konsumen

Konsumen adalah masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa. Barang dan jasa yang digunakan masyarakat yang menjadi permasalahan di Kabupaten Rokan Hilir saat ini adalah bahan bakar jenis Gas. Kekuasaan dan fungsi secara langsung yang bisa dilakukan masyarakat adalah : cepat tanggap atau *respons* adalah hal yang bisa dilakukan masyarakat apabila mendapati adanya kecurangan dan penyelewengan terhadap proses pendistribusian bahan bakar Gas. Misalnya saja dengan adanya pelonjakan harga Gas yang sangat tinggi, dalam hal ini masyarakat bisa melaksanakan fungsi dan kekuasaan langsungnya sebagai konsumen untuk melaporkan penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar Gas terhadap aparat penegak hukum.

B. Kekuasaan tidak langsung

Adapun kekuasaan tidak langsung dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar Gas di kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah :

1. Membuat aturan dan keputusan-keputusan
2. Tindakan dari aturan yang dibuat
3. Aktor pembuat aturan
4. Aktor pelaksana aturan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Rajawali Pers

Koho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Polgov

Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta. Penaku

S.P. Hasibuan, H. Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta : Bumi Aksara

Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta : Total Media

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Reflika Aditama

Moleong, Lexy.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

E. Koswara. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan Pariba

Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Elekmedia Komputindo.

Nugroho, Rian.2004. *Kebijakan Publik (Formasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta. Rineka Cipta

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Pratiko. 2007. *Kerja sama antar daerah*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM

AG. Subarsono. 2005, *Analisis kebijakan publik: Konsep Teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar: Jakarta

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta. Intermedia.

Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Lukman Offset.

Norman Husen (Skripsi). "Pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke Gas LPG 3 Kg dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2008". Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, UNRI, 2012.

Suprianto (Skripsi). "Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Tahun 2013". Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, UNRI, 2014.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 12 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rokan Hilir.